

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN BARU
DENGAN OBJEK SENGKETA YANG SAMA PADA PUTUSAN NOMOR
70/PDT.G/2019/PN GRESIK DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN
GRESIK**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

MOH. FAUZAN MUSTOFA

NPM. 22071010183

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN BARU
DENGAN OBJEK SENGKETA YANG SAMA PADA PUTUSAN NOMOR
70/PDT.G/2019/PN GRESIK DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN
GRESIK**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:
MOH. FAUZAN MUSTOFA
NPM. 22071010183

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN BARU
DENGAN OBJEK SENGKETA YANG SAMA PADA PUTUSAN NOMOR
70/PDT.G/2019/PN GRESIK DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN
GSK**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari Jumat, tanggal

14 Agustus 2026

Penyusun,

MOH. FAUZAN MUSTOFA

NPM. 22071010183

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn.M.H.

NPT. I7119910425045

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 199304052019032029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN BARU
DENGAN OBJEK SENGKETA YANG SAMA PADA PUTUSAN NOMOR
70/PDT.G/2019/PN GRESIK DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN**

GSK

Penyusun,

MOH. FAUZAN MUSTOFA

NPM. 22071010183

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua

PEMBIMBING

Dr. Teddy Prima Anggriawan,
S.H., S.Sos., M.Kn.M.H.
NPT. 17 1 19910425 045

Harvo Sulistiyantoro S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001
Anggota 1

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,
S.Sos., M.Kn.M.H.
NPT. 17 1 19910425 045
Anggota 2

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rihing Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN BARU
DENGAN OBJEK SENGKETA YANG SAMA PADA PUTUSAN NOMOR
70/PDT.G/2019/PN GRESIK DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN

GSK

Penyusun,

MOH. FAUZAN MUSTOFA

NPM. 22071010183

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Rabu....., tanggal 07.. Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua

PEMBIMBING

Dr. Teddy Prima Anggrawan,

S.H., S.Sos., M.Kn.M.H

NPT. 17 1 19910425 045

Haryo Sulistivantoro S.H., M.M

NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota 1

Dr. Teddy Prima Anggrawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn.M.H

NPT. 17 1 19910425 045

Anggota 2

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rini Nawaingsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Fauzan Mustofa

NPM : 22071010183

Program : Sarjana (S1)

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya akan bersedia menerima sanksi yang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2026

Penyusun



Moh. Fauzan Mustofa

NPM. 22071010183

INTISARI

Nama : Moh. Fauzan Mustofa
NPM : 22071010183
Tempat, Tanggal Lahir : 6 Maret 2002
Program Studi : Strata (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN BARU DENGAN OBJEK SENGKETA YANG SAMA PADA PUTUSAN NOMOR 70PDT.G/2019/PN GRESIK DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN GRESIK

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai perbedaan *causa petendi* antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk dalam kaitannya dengan asas *ne bis in idem*. Permasalahan yang dikaji bukan semata-mata ada atau tidaknya *ne bis in idem*, melainkan batas penilaian *causa petendi* ketika gugatan baru diajukan dengan petitum pembatalan perjanjian dan alat bukti P-20, sementara para pihak, objek, hubungan hukum, dan peristiwa wanprestasinya masih berkaitan erat dengan perkara terdahulu. Studi ini bertumpu pada metode doktriner (normatif) dengan mengombinasikan pendekatan legislasi, kasus hukum, dan konsep teoretis untuk mengkaji literatur akademik beserta putusan pengadilan yang relevan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa majelis hakim menggunakan pendekatan formalistik, di mana peralihan dari dalil wanprestasi menjadi dalil pembatalan perjanjian dipandang cukup untuk menetapkan adanya *causa petendi* yang berbeda, meskipun secara substansial kedua perkara bersumber dari peristiwa hukum yang sama, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli tanah. Pertimbangan tersebut, meskipun memperluas ruang keadilan substantif bagi penggugat, pada saat yang sama melemahkan fungsi kepastian hukum dari prinsip finalitas putusan dan membuka peluang sengketa yang tidak berkesudahan. Penelitian ini merekomendasikan agar penilaian *causa petendi* didasarkan pada kesetaraan substansial peristiwa hukum yang mendasarinya, bukan pada konstruksi formal posita dan petitum, serta agar penerapan yurisprudensi terkait dilakukan secara lebih konsisten.

Kata Kunci: *causa petendi*, kepastian hukum, *ne bis in idem*, putusan pengadilan, wanprestasi.

KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Gugatan Baru Dengan Objek Sengketa Yang Sama Pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/Pn Gresik Dan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/Pn Gresik”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membagikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh tenaga kependidikan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu berbagai kebutuhan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
9. Ibu, kedua kakak tercinta serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, yaitu Vestyo, Kezia, Hizkia, Lytasya, Saniy, Arman, dan rekan-rekan lainnya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta menjadi teman berdiskusi dalam berbagai proses akademik.
11. Sahabat penulis di Kertosono, termasuk Dimas, Abhiseka, dan rekan-rekan lainnya yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan bertukar pikiran.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Meskipun telah disusun dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, setiap masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi perkembangan ilmu hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian	18
1.6.3 Bahan Hukum	20
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	23

1.6.6 Sistematika Penulisan.....	23
1.7 Tinjauan Pustaka	25
1.7.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	25
1.7.2 Tinjauan Umum Gugatan Perdata	28
1.7.3 Tinjauan Umum Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	36
1.7.4 Tinjauan Umum Wanprestasi	40
1.7.5 Tinjauan Umum Pembatalan Perjanjian.....	42
1.7.6 Teori Substantif atau Substantieringstheorie.....	44
1.7.7 Teori Individualisasi atau Individualiseringstheorie	45
1.7.8 Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	46
1.7.9 Tinjauan Umum Keadilan Hukum	47
1.7.10 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	49
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT PERBEDAAN CAUSA PETENDI PADA PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2023/PN GSK DENGAN PUTUSAN NOMOR 70/PDT.G/2019/PN GSK DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS <i>NE BIS IN IDEM</i>	54
2.1 Duduk Perkara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk.....	54
2.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terkait Perbedaan <i>Causa Petendi</i> antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk dan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk.....	59
2.2.1 Fakta Hukum Persidangan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk....	60

2.2.2 Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menyatakan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk Tidak Memenuhi Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	69
2.2.3 Analisis Kedudukan P-20 dalam Penentuan Perbedaan <i>Causa Petendi</i>	78
2.2.4 Pendapat Penulis terhadap Penilaian Perbedaan <i>Causa Petendi</i> oleh Majelis Hakim.....	83
BAB III IMPLIKASI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PERBEDAAN <i>CAUSA PETENDI</i> TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM PARA PIHAK.....	89
3.1 Implikasi Perbedaan <i>Causa Petendi</i> Pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/PN Gsk dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk Terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Para Pihak	89
3.1.1 Implikasi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk Terhadap Keadilan Hukum.....	89
3.1.2 Implikasi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk Terhadap Kepastian Hukum.....	94
3.2 Batasan Penilaian Perbedaan <i>Causa Petendi</i> sebagai Dasar Penentuan Penerapan Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	101
BAB IV PENUTUP	107
4.1 Kesimpulan	107
4.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPNVJT

Lampiran 2 Transkrip Nilai

Lampiran 3 Lampiran Persetujuan Ujian Proposal Skripsi oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 5 Kartu Bimbingan

Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul

Lampiran 7 Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Lampiran 8 Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM PKL-P

Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11 Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi dibawah 20%

Lampiran 12 Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi (SISANTIK) di bawah 20%

Lampiran 13 Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Luaran Skripsi di bawah 20%

Lampiran 14 Lembar Pernyataan Originalitas

Lampiran 15 Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi

Lampiran 16 Bukti Print Out Daftar Ujian Skripsi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Keaslian Penelitian	14
Tabel 2.1 Perbandingan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk dan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk.....	73